

**PEMENUHAN HAK KUNJUNGAN  
ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI MASA PANDEMI COVID-19  
PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :**

**SHARALASA RAMADANI**

**02011181823084**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : SHARALASA RAMADANI  
NIM : 02011181823084  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL :

**PEMENUHAN HAK KUNJUNGAN  
ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI MASA PANDEMI COVID-19  
PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PALEMBANG**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Maret 2022  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Palembang,**

**2022**

Mengesahkan :

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**



**Vera Novianti, S.H., M.Hum**

**NIP.197711032008012010**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**

**NIP.198812032011012008**



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrina, S.H., M.S.**

**NIP.196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Sharalasa Ramadani  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823084  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 29 November 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2022



Sharalasa Ramadani  
NIM.02011181823084

## **MOTTO**

**“Jika kamu tidak menyukai jalan yang kamu lalui, maka mulailah membuka jalan baru untuk hal yang baru”**

**(Dolly Parton)**

## **PERSEMBAHAN**

**Kupersembahkan skripsi ini kepada:**

- 1. Allah SWT.**
- 2. Papa dan Mama tersayang**
- 3. Seluruh keluarga besarku**
- 4. Para Dosen dan Guru-  
Guruku**
- 5. Para sahabat terbaikku**
- 6. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa tak luput memberikan segala nikmatnya yang dapat kita rasakan hingga hari ini. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pemenuhan Hak Kunjungan Anak Didik Pemasarakatan Di Masa Pandemi COVID-19 Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang”. Penulisan skripsi ini dituliskan sebagai wujud dalam memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran skripsi ini tidak lepas dari nikmat Allah SWT serta dukungan orang tua, dan sahabat penulis yang dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka. Kepada dosen pembimbing penulis yakni Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. penulis mengucapkan terima kasih karena selama penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi, dan bantuan dari dosen pembimbing. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga para pembacanya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Palembang, Maret 2022



Sharalasa Ramadani  
NIM.02011181823084

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MLC. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku pembimbing utama penulis, yang telah membimbing penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu, yang telah membimbing penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik penulis yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini.
9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dan cintai, Papa Sahroni dan Ibu Sofiah, terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis.
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis untuk mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.

12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah sabar melayani dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini.
13. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Rifai selaku pembimbing penulis selama melaksanakan penelitian di LPKA Palembang.
14. Terima kasih kepada Bapak M. Fadhil Jayanata dan Ibu Rozila Mirza telah bersedia menjadi narasumber dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Terima kasih kepada Bapak MR Soki, S.H.,M.H. yang telah mengizinkan penulis untuk menjalani Kuliah Kerja Lapangan selama satu bulan.
16. Terima kasih kepada sahabat terdekatku Shelly, Desi, Astri, Fifah, Ponita, Feppy, dan juga Naas yang selalu ada bahkan saat kondisi kita sedang di titik paling bawah, terima kasih atas segala hal yang sudah kalian lakukan, kritik dan saran yang diberikan sangat memotivasi hingga saat ini.
17. Terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu didalam skripsi ini.

Palembang, Maret 2022



Sharalasa Ramadani  
NIM.02011181823084

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
1. Manfaat Teoritis .....	13
2. Manfaat Praktis .....	13
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Pemidanaan Gabungan ( <i>Verenigingstheorien</i> ).....	14
2. Teori Perlindungan Anak .....	16
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	18
3. Jenis dan Sumber Data .....	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	22
5. Teknik Pengolahan Data .....	23
6. Lokasi Pengumpulan Data .....	23
7. Populasi dan Sampel .....	23
8. Analisis Data .....	24
9. Penarikan Kesimpulan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>26</b>
A. Pengertian Hak Kunjungan .....	26



B.	Tinjauan Umum Mengenai Anak.....	27
1.	Definisi Tentang Anak .....	27
2.	Hak Anak .....	29
3.	Anak Didik Pemasarakatan .....	35
4.	Hak Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan .....	36
5.	Cuti Mengunjungi Keluarga.....	39
C.	Tinjauan Mengenai Pandemi COVID-19.....	40
D.	Konsep Pemasarakatan.....	42
1.	Definisi Pemasarakatan dan Lembaga Pemasarakatan .....	43
2.	Sejarah Pemasarakatan Indonesia .....	44
3.	Sistem Pemasarakatan Indonesia .....	48
4.	Fungsi dan Tujuan Lembaga Pemasarakatan .....	51
5.	Klasifikasi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan .....	53
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>54</b>
A.	Upaya Pemenuhan Hak Kunjungan Bagi Anak Didik Pemasarakatan Di Masa Pandemi COVID-19 Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang .....	54
1.	Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang .....	55
2.	Kegiatan-Kegiatan di LPKA Palembang.....	64
3.	Upaya Pemenuhan Hak Kunjungan Bagi Anak Didik Pemasarakatan Di LPKA Palembang .....	69
a.	Sebelum Pandemi COVID-19.....	69
b.	Setelah Pandemi COVID-19 .....	83
4.	Perbandingan Pemenuhan Hak Kunjungan Anak Didik Pemasarakatan Di LPKA Palembang Sebelum dan Setelah Pandemi COVID-19.....	95
a.	Persamaan Pemenuhan Hak Kunjungan Anak Didik Pemasarakatan Sebelum dan Setelah Pandemi COVID-19 .....	95
b.	Perbedaan Pemenuhan Hak Kunjungan Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Palembang Sebelum dan Setelah Pandemi COVID-19.....	97
B.	Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Upaya Pemenuhan Hak Kunjungan Bagi Anak Didik Pemasarakatan Di Masa Pandemi COVID-19.....	101
1.	Faktor Pendukung .....	102
2.	Faktor Penghambat .....	103
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>107</b>
A.	Kesimpulan .....	107
B.	Saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>109</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>116</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tata Tertib LPKA Palembang.....	71
Gambar 2. Pelayanan Alur Kunjungan LPKA Palembang .....	73
Gambar 3. Ruang Kunjungan Andikpas LPKA Palembang .....	77
Gambar 4. Pelaksanaan Kunjungan <i>Online</i> di Ruang Registrasi dan Klasifikasi LPKA Palembang.....	89
Gambar 5. SOP Kunjungan <i>Online</i> di LPKA Palembang .....	90

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi Anak Per-UPT Kanwil Sumatera Selatan Juli 2021 .....	7
Tabel 2. Struktur Organisasi LPKA Palembang .....	57
Tabel 3. Jumlah Tahanan dan Andikpas LPKA Palembang Berdasarkan Jenis Kejahatan .....	59
Tabel 4. Kategorisasi Andikpas Menurut Umur Desember 2021 .....	60
Tabel 5. Klasifikasi Berdasarkan Pendidikan Andikpas Desember 2021 .....	67
Tabel 6. Total Pengunjung Andikpas di LPKA Palembang Januari-Maret 2020 .....	79

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Pemenuhan Hak Kunjungan Anak Didik Pemasarakatan Di Masa Pandemi COVID-19 Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang**. Adapun rumusan masalah yang diangkat penulis yaitu: (1) Bagaimana upaya pemenuhan hak kunjungan bagi Anak Didik Pemasarakatan di masa pandemi COVID-19 pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang; dan (2) Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi upaya pemenuhan hak kunjungan bagi Anak Didik Pemasarakatan di masa pandemi COVID-19. Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum empiris. Dengan penggunaan data primer dan sekunder, yang kemudian menjadi penunjang dalam hasil penelitian penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama masa pandemi COVID-19 pemenuhan hak kunjungan anak didik pemasarakatan di LPKA Palembang dilakukan secara *online* melalui *video call Whatsapp* dan telah sesuai dengan Surat Edaran Nomor PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020, dengan durasi 15 menit dan dilaksanakan pada hari Selasa-Kamis. Selain itu, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pemenuhan hak kunjungan anak didik pemasarakatan di masa pandemi COVID-19 memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat dalam memenuhi hak kunjungan ini.

**Kata Kunci:** Pemenuhan Hak Kunjungan, Anak Didik Pemasarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang, Pandemi COVID-19.


Pembimbing Utama

Indralaya, 2022  
Pembimbing Pembantu

  
Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP.197711032008012010

  
Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP.198812032011012008

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP.196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai karunia yang Tuhan berikan pada manusia, seorang anak diharapkan bisa menjadi penerus serta pemimpin bangsa dimasa depan. Anak merupakan pemegang kendali terbesar bagi masa depan bangsa, menjadi tonggak awal kehidupan baru, dan juga sebagai pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dalam suatu negara.<sup>1</sup>

Kendati demikian perlindungan haruslah diberikan oleh negara juga pemerintah untuk setiap warga negara mereka dalam melindungi setiap perbuatan yang dilakukannya, termasuk perbuatan yang dapat menyebabkan adanya ketimpangan dimasyarakat. Perbuatan yang menyebabkan ketimpangan dimasyarakat ini kemudian diartikan sebagai suatu kejahatan yang kemudian dapat dilakukan oleh semua orang, termasuk anak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo: Jakarta, 2012, hlm.1

<sup>2</sup> Sugianto, Nasrun Hipan, Mustating Dg. Maroa, “Analisa Yuridis Pelaksanaan Hak Kunjungan Warga Binaan Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIIB Luwuk”, *Jurnal Yustisiabel*, Volume 2. No.2 Oktober 2018, hlm. 156, <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/yustisiabel/article/download/228/206> diakses pada 01 Agustus 2021 pukul 12.30 WIB

Anak dalam rentang usianya menurut sudut pandang psikologi berusia 3-11 tahun, usia diatas 11 tahun telah terkategori sebagai remaja.<sup>3</sup> Sudut pandang hukum Indonesia yang bisa dijumpai pada berbagai peraturan yang salah satunya pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni Pasal 45 dan Pasal 72 yang menyatakan batasan usia anak adalah 16 tahun.<sup>4</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang dikenal dengan SPPA dirumuskan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 dan mengatur secara spesifik mengenai usia anak yang pada undang-undang ini disebut sebagai ABH yang menjadi singkatan dari Anak yang Berkonflik dengan Hukum.<sup>5</sup> Disini disebutkan bahwa batasan usia anak yang memiliki kaitan dengan pertanggungjawaban pidana atau dianggap melakukan kejahatan dikenal dengan ABH yang umurnya mencapai 12 tahun tetapi belum cukup 18 tahun.

Mengenai tindak pidana sendiri Van Hamel mendeskripsikan bahwa berkaitan dengan tingkah laku seseorang yang sifatnya tidak sesuai aturan, berupa kesalahan dan dapat menyebabkan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut patut untuk dipidana.<sup>6</sup> Meskipun kehadiran

---

<sup>3</sup> LBH Jakarta, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta: Jakarta, 2012, hlm. 12

<sup>4</sup> Republik Indonesia., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 45 dan Pasal 72

<sup>5</sup> Republik Indonesia., Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No.11 Tahun 2012, LNRI Tahun 2012 No.153, Tambahan LNRI No.5332

<sup>6</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta, 1987, hlm.54

tindak pidana ini tidak pernah diharapkan sekalipun, namun pasti akan selalu dijumpai dalam kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

Bagi pelaku tindak pidana yang telah sah dinyatakan bersalah akan dijatuhi suatu hukuman atau pemidanaan sebagai akibat dari perbuatannya.<sup>8</sup> Pemberian hukuman sebagai tindakan yang diberikan pada seorang yang perbuatannya menyimpang dengan undang-undang dikenal sebagai pemidanaan.<sup>9</sup> Pemikiran mengenai tujuan dari pemidanaan yang pada awalnya semata-mata hanya untuk memberikan penderitaan atau membuat jera pelaku telah berkembang pesat, sehingga tujuan pemidanaan ini bertujuan juga untuk memperbaiki keadaan setelah terjadinya kejahatan.

Perihal ABH sebagai singkatan dari Anak yang Berhadapan dengan Hukum, apabila menempuh penyelesaian secara non litigasi atau yang lebih dikenal diversi dalam Undang-Undang SPPA juga tidak mencapai kesepakatan, maka akan ditempuh jalur litigasi yakni melalui proses peradilan pidana. Jika dilakukan melalui jalur litigasi pasti dijumpai dengan proses beracara pidana sampai berakhirnya acara persidangan yaitu berupa putusan pengadilan. Proses tersebut dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan yang dilangsungkan secara istimewa.

---

<sup>7</sup> Sugianto, Nasrun Hipan, Mustating Dg. Maroa, *Op. Cit*, hlm.156

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Tim Kerja Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Departemen Hukum dan HAM: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, hlm. 83

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ini dikatakan istimewa karena terdapat aparat hukum khusus yang menanganinya. Aparat khusus ini kemudian dibekali dengan kemampuan komunikasi yang sangat baik dan tentunya bersikap ramah kepada anak, sehingga anak tetap merasakan suasana kekeluargaan dalam menjalankan pemeriksaan.<sup>10</sup> Selain itu juga disediakan ruangan khusus untuk pemeriksaan, dan diharapkan persidangan anak akan berjalan lancar dengan dilengkapi fasilitas-fasilitas yang memang diperlukan oleh anak.<sup>11</sup>

Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anak termasuk dalam kategori tindak pidana, maka letak perbedaan dari sanksi pidana serta tindakan yang diancamkan padanya didasarkan pada kategori umur. Kemudian apabila hakim memutuskan bahwa anak diancam dengan hukuman penjara (sebagai upaya hukum terakhir bagi anak) dengan melihat dari perbuatan dan keadaan yang dilakukan sang anak. Jika kondisi dan perilaku anak akan membahayakan masyarakat, maka anak akan dijatuhkan pidana penjara dan akan berada atau ditempatkan pada sebuah lembaga khusus yang dinamai Lembaga Pembinaan Khusus Anak disingkat LPKA.<sup>12</sup>

Sanksi yang diberikan berupa pidana penjara kepada anak ini termasuk hukuman yang lebih ringan seperti dalam penyebutan Pasal 81 Ayat (2) pada Undang-Undang SPPA, yakni ½ daripada pidana penjara yang diancamkan bagi orang dengan kategori dewasa. Kemudian setelah

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*



penetapan hakim tersebut, anak akan menjalankan masa pidananya di LPKA seperti halnya yang tertulis dalam Pasal 1 angka 20 dan juga diperkuat dengan Permenkumham (Peraturan Menteri Hukum dan HAM) No.18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permenkumham No.3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, pada Pasal 1 angka 8 demikian.<sup>13</sup>

Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini tersebar di Indonesia sebanyak 33 Kantor Wilayah (Kanwil). Dalam Pasal 3 Permenkumham No.18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak menegaskan bahwa aktivitas pembinaan yang berkaitan erat dengan Anak Didik Pemasarakatan (Andikpas) ialah wewenang dari LPKA.<sup>14</sup> Anak Didik Pemasarakatan pada Undang-Undang No.12 tahun 1995 tepatnya Pasal 1 angka 8 digolongkan atas Anak Pidana, Anak Negara, serta Anak Sipil yang penjelasan secara mendetail dijelaskan di bab selanjutnya.<sup>15</sup>

Total keseluruhan Andikpas yang melaksanakan masa pidananya di LPKA yang ada di seluruh Indonesia pada bulan Juli tahun 2021

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia.. Permenkumham No.18 Tahun 2019, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No.893

<sup>14</sup> Republik Indonesia.. Permenkumham No.18 Tahun 2015, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No.1148

<sup>15</sup> Republik Indonesia.. Undang-Undang Pemasarakatan, UU No. 12 Tahun 1995, LNRI Tahun 1995 No.77, Tambahan LNRI No.3614, Pasal 8 huruf a

tercatat sebanyak 1.664 orang.<sup>16</sup> Untuk di UPT Kanwil Sumatera Selatan sendiri lebih lanjut dijelaskan dalam tabel yang telah ada dibawah ini dengan pembagian anak yakni (AP) singkatan dari Anak Pidana, (AN) singkatan dari Anak Negara, (AS) singkatan dari Anak Sipil, beserta kegiatannya berupa Peserta Pendidikan (PD), Pembinaan Jasmani (PJ), Pembinaan Rohani (PR), Peserta Keterampilan (PK), Peserta Konseling (PS), Peserta Kegiatan Bakat Seni (PB) dan Anak Kasus Narkoba (AK).

---

<sup>16</sup> Sistem Database Pemasarakatan,  
<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db70fe60-6bd1-1bd1-9840-313134333039>, diakses pada 02 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB



16.	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA PALEMBANG	0	0	2	2	0	2	2	2	0	0	0
17.	LPKA KELAS I PALEMBANG	0	0	72	72	74	30	27	20	30	7	4
18.	RUTAN KELAS I PALEMBANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	RUTAN KELAS II B BATURAJA	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
20.	RUTAN KELAS II B PRABUMULIH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		8	0	153	161	77	70	67	25	33	9	9

Sumber : Sistem Database Pemasyarakatan Kanwil Sumatera Selatan

Istilah yang terdapat pada tabel diatas merupakan penggolongan atas Andikpas dan termaktub secara jelas yang dibedakan atas Anak Pidana (disingkat AP), Anak Negara (disingkat AN), beserta Anak Sipil (disingkat AS) pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.12 tahun 1995.<sup>17</sup> Selanjutnya mengenai istilah narapidana secara umum didefinisikan sebagai seseorang yang kemudian dijatuhi pidana berupa kehilangan kemerdekaan dan kelak akan menjalaninya di Lembaga Pemasyarakatan (disingkat menjadi) LAPAS.<sup>18</sup> Ketika seorang ABH yang telah dijatuhi sanksi pidana yakni hukuman penjara, maka status daripada ABH tersebut berubah menjadi narapidana anak.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Republik Indonesia.. Undang-Undang Pemasyarakatan, UU No.12 Tahun 1995, LNRI Tahun 1995 No.77, Tambahan LNRI No.3614, Pasal 1 angka 8

<sup>18</sup> Republik Indonesia.. Undang-Undang Pemasyarakatan, UU No.12 Tahun 1995, LNRI Tahun 1995 No.77, Tambahan LNRI No.3614, Pasal 1 angka 7

<sup>19</sup> Rifky Taufiq Fardian dan Meilianny Budiarti Santoso, “Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung”, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Volume 2 Nomor 1, hlm. 13, <https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/viewFile/27043/13191> diakses pada 03 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB

Pelaksanaan hukuman yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan ialah berupa pembinaan dan juga arahan yang akan didapatkan oleh pelaku tindak pidana (disebut narapidana). Selain itu narapidana juga mempunyai hak yang perlu dipenuhi selama melaksanakan pidananya di LAPAS. Serupa dengan narapidana pada umumnya, Andikpas pun berhak memperoleh hak yang sama dengan narapidana serta harus dilindungi. Mengingat Anak Didik Pemasyarakatan ini mempunyai keunggulan dalam hukum Indonesia, yakni dia merupakan seorang anak dan kemudian ia juga berhadapan dengan hukum.<sup>20</sup>

Beberapa hak yang harus didapatkan oleh narapidana salah satunya secara umum tertera didalam Pasal 14 Ayat (1) huruf h Undang-Undang No.12 tahun 2015 tentang Pemasyarakatan, bahwa "*narapidana berhak untuk mendapatkan kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.*"<sup>21</sup> Tentunya hak kunjungan ini berlaku pada keseluruhan narapidana yang sedang menjalankan pidananya, termasuk juga Andikpas yang sedang menjalani pidananya di LPKA (singkatan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak). LPKA yang termasuk dalam 33 Kanwil Indonesia adalah LPKA Palembang salah satunya.

---

<sup>20</sup> Erwin Adipradipto, Tisa Windayani, Nugroho Adipradana, "2019. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tangerang", Jurnal Perkotaan Juni, Vol.11 No.1, hlm.85, <http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/perkotaan/article/view/703>, diakses pada 31 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB

<sup>21</sup> Republik Indonesia., Undang-Undang Pemasyarakatan, UU No.12 Tahun 1995, LNRI Tahun 1995 No.77, Tambahan LNRI No.3614, Pasal 14 Ayat (1) huruf h

Dilansir dari hasil wawancara bersama Bapak M. Fadhil Jayanata, total Andikpas pada LPKA Palembang tercatat pada bulan Desember 2021 berjumlah 135 orang dari kapasitas 500 orang, yang selanjutnya terdiri dari 135 Anak Pidana dengan klasifikasi kegiatan 66 orang sebagai Peserta Pendidikan (PD), 12 orang sebagai peserta Pembinaan Jasmani (PJ), 55 orang sebagai peserta Pembinaan Rohani, 10 orang Peserta Konseling (PS), 30 orang Peserta Keterampilan (PK) dan 5 orang Peserta Kegiatan Bakat Seni (PB).<sup>22</sup>

Semua negara hingga saat ini termasuk Indonesia juga tengah diterpa sebuah pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang muncul sejak awal tahun 2019 lalu dan terindikasi sebagai virus yang dapat menyebabkan pasien yang terpapar virus tersebut mendapatkan gangguan pada saluran pernapasan, hingga dapat menyebabkan kematian.<sup>23</sup> Diakses dari laman *KOMPAS.com* jumlah pasien positif di Indonesia pada bulan Agustus-Desember 2021 mengalami kenaikan hingga mencapai angka 4.262.720 orang pada 26 Desember 2021.<sup>24</sup> Pada 28 Januari 2022 terjadi lonjakan pasien positif menjadi 4.319.175 orang.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan bersama M. Fadhil Jayanata, Staff Seksi Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang, pada tanggal 10 Desember 2021, pukul 09.15 WIB

<sup>23</sup> Merry Dame, "*Virus Corona*", <https://www.alodokter.com/virus-corona> 2021, diakses pada 06 Agustus 00.19 WIB

<sup>24</sup> KOMPAS.com, "*Update 31 Desember 2021: 4.262 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia*", <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/31/20055991/update-31-desember-2021-4292-kasus-aktif-covid-19-di-indonesia>, diakses pada 29 Januari 2022 pukul 16.00 WIB

<sup>25</sup> Merdeka.com, "*Update Kasus Covid-19 di Indonesia Per 28 Januari 2022*", <https://www.merdeka.com/peristiwa/update-kasus-covid-19-di-indonesia-per-28-januari-2022.html>, diakses pada 28 Januari 2022 pukul 19.00 WIB

Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang sendiri yang berada dalam zona merah pada bulan Agustus lalu, selanjutnya pada 26 Desember 2021 terjadi penurunan menjadi 50.71%, dengan pasien positif tercatat sebanyak 15 orang dan dinyatakan sudah keluar dari zona merah.<sup>26</sup> Namun pada 26 Januari 2022, kasus pasien positif di Palembang, naik menjadi 53 orang.<sup>27</sup>

Mengingat angka pasien positif yang selalu berubah terutama yang ada di Kota Palembang, pemerintah dalam memenuhi hak kunjungan narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan mengalami berbagai hambatan. Sebagai penunjang hak-hak Andikpas, pemerintah saat ini telah menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dan dapat digunakan oleh para Anak Didik Pemasarakatan sebagai upaya untuk memenuhi hak mendapatkan kunjungan yang dimilikinya.

Hak kunjungan yang dimiliki oleh Anak Didik Pemasarakatan ini dalam upaya pemenuhannya tentu memiliki faktor-faktor yang juga dapat mempengaruhi upaya pemenuhan hak kunjungan tersebut. Oleh karenanya para petugas dan juga Andikpas yang berada di LPKA Palembang juga harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Sehingga hak kunjungan bagi Anak Didik Pemasarakatan ini tetap bisa terpenuhi ditengah situasi yang terjadi sekarang ini.

---

<sup>26</sup> Analisis Data COVID-19 Indonesia (Update Per-26 Desember 2021), <https://covid19.go.id/p/berita/analisis-data-covid-19-indonesia-update-26-desember-2021> , diakses pada 29 Januari 2022 pukul 16.45 WIB

<sup>27</sup> Sumatera Selatan Tanggap COVID-19, “*Update Covid-19 Sumsel 28 Januari 2022*”, <http://corona.sumselprov.go.id/index.php?module=dataterkinidetil&id=732>, diakses pada 28 Januari 2022 pukul 19.30 WIB

Berkaitan dengan latar belakang yang sudah dijabarkan, penulis merasa hal ini menarik untuk di riset secara langsung di LPKA Palembang dan kemudian akan diuraikan pada skripsi penulis dengan judul **“PEMENUHAN HAK KUNJUNGAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PALEMBANG”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya pemenuhan hak kunjungan bagi Anak Didik Pemasarakatan di masa pandemi COVID-19 pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang?
2. Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi upaya pemenuhan hak kunjungan bagi Anak Didik Pemasarakatan di masa pandemi COVID-19?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menjelaskan tentang upaya pemenuhan hak kunjungan bagi Anak Didik Pemasarakatan di masa pandemi COVID-19 pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi upaya pemenuhan hak kunjungan bagi Anak Didik Pemasarakatan di masa pandemi COVID-19



#### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut ialah manfaat yang diberikan pada penelitian ini:

##### 1. Manfaat Teoritis

Mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian penulis ini diharapkan dapat berfungsi untuk peningkatan pengetahuan pada bidang hukum terutama dengan hukum penitensier, serta menambah wawasan tentang upaya pemenuhan dalam hak kunjungan Anak Didik Pemasarakatan yang menjalani masa pidananya di LPKA Palembang di masa COVID-19 terutama.

##### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis khususnya dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta teman-teman mahasiswa terutama, sebagai edukasi dan sumber bacaan tentang pemenuhan hak kunjungan bagi Anak Didik Pemasarakatan yang berada di LPKA Palembang secara spesifik, sehingga meskipun di tengah masa pandemi virus COVID-19 ini pemerintah selalu berupaya memenuhi hak-hak Anak Didik Pemasarakatan, dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung yang diperlukan sebagai upaya dalam memenuhi hak kunjungan bagi Anak Didik Pemasarakatan.

#### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian penulis lebih memfokuskan mengenai upaya pemenuhan hak kunjungan Anak Didik Pemasarakatan di masa

pandemi COVID-19 pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang serta faktor yang dapat mempengaruhi upaya pemenuhan hak kunjungan tersebut.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pidana Gabungan (*Verenigingstheorien*)**

Perpaduan teori absolut dan relatif ini kemudian memunculkan teori dengan nama teori pidana gabungan yang mana dalam teori pidana ini, aspek yang dilihat ialah dari sisi pembalasan dan juga pertahanan terhadap tata tertib hukum yang ada di masyarakat.<sup>28</sup> Teori pidana gabungan selanjutnya dibagi menjadi 3 macam, yaitu:<sup>29</sup>

#### a. Teori gabungan yang mementingkan pada unsur pembalasan

Maksud dari mengutamakan pembalasan disini berarti bahwa sanksi yang dijatuhkan baik itu pidana maupun tindakan sama-sama dimaksudkan untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat menjadi WBP) kembali ke lingkungan awalnya.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Syafril Mallombasang, "*Teori Pidana (Hukuman) Dalam Pandangan Hukum*", Warta Hak Asasi Manusia Humanis, Volume 1 Tahun XI, 2015, hlm.21, [https://www.balitbangham.go.id/po-content/po-upload/humanis volume 1 tahun 2015.pdf#page=21](https://www.balitbangham.go.id/po-content/po-upload/humanis%20volume%201%20tahun%202015.pdf#page=21) diakses pada 04 November 2021 pukul 22.10 WIB

<sup>29</sup> Nashriana, *Hukum Penintensier Indonesia*, NoerFikri: Palembang, 2021 Cetakan Ke-1, hlm.15

<sup>30</sup> *Ibid*

- b. Prioritas utama bagi teori pemidanaan gabungan meliputi pemeliharaan dan penjagaan terhadap kedisiplinan di masyarakat

Pemeliharaan dan penjagaan terhadap kedisiplinan di masyarakat dilakukan semata-mata demi memberikan perlindungan, bersamaan dengan terpenuhinya ketentraman di masyarakat.<sup>31</sup>

- c. Teori gabungan yang menekankan pada kesepadanan antara pembalasan dan pertahanan tata tertib di masyarakat.<sup>32</sup>

Muladi kemudian mengusulkan untuk mengkombinasikan tujuan pemidanaan yang sekiranya cocok jika dipadukan dengan berbagai pendekatan seperti sosiologis, yuridis filosofis dan lainnya dengan landasan bahwa tindak pidana ialah sebuah rintangan yang memicu ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga tujuan pemidanaan ini adalah sebagai upaya untuk perbaikan dari kejahatan dilakukan oleh individu maupun kelompok.<sup>33</sup>

Pada intinya teori pemidanaan gabungan tidak selalu meninjau akan masa lampau seperti dalam teori pembalasan, namun juga melihat masa kini (dalam teori pemidanaan relatif).<sup>34</sup> Untuk itu dalam

---

<sup>31</sup> Fitri Wahyuni, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia”*, PT Nusantara Persada Utama: Tangerang Selatan, 2017, hlm.170

<sup>32</sup> Nashriana, *Loc.Cit*

<sup>33</sup> Usman, *“Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”*, Jurnal Ilmu Hukum, hlm.74, <https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf> diakses pada 05 November 2021 pukul 20.20 WIB

<sup>34</sup> Puteri Hikmawati, *“Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”*, Negara Hukum, Vol.7 No.1, 2016, hlm.76, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiygs7znYH0AhUPX30KHafpDysQFnoECCYQAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.dpr.go.id%2Findex.php%2Fhukum%2Farticle%2Fview%2F923%2F542&usg=AOvVaw38aHpDVCJLbIAxIa8jKXIN> diakses pada 05 November 22.15 WIB

penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana haruslah memberikan suatu keadilan bagi masyarakat dan pelaku.

## 2. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak secara eksplisit diatur di UUPA (Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Pada UUPA tepatnya Pasal 1 angka 2 ini menegaskan terkait upaya menjamin dan melindungi anak beserta haknya maka diberikan suatu perlindungan yang khusus kepadanya.<sup>35</sup> Arief Gosita mengartikan sebagai suatu upaya dan kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak maka harus diberikan suatu perlindungan padanya.<sup>36</sup>

Dengan adanya UUPA, hak-hak anak dapat terjamin dan juga terpenuhi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa anak termasuk kelompok yang rentan terhadap suatu perbuatan yang melawan hukum, yakni sebagai pelaku, korban, maupun saksi dari tindak pidana. Oleh sebab anak rentan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan hukum, hak orang dewasa tidak bisa disederajatkan dengan haknya.<sup>37</sup>

Undang-Undang Perlindungan Anak ini didalamnya juga dinyatakan secara jelas usia anak yakni sejak dalam kandungan

---

<sup>35</sup> Republik Indonesia., Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014, LNRI Tahun 2014 No.297, Tambahan LNRI No.5606, Pasal 1 angka 2

<sup>36</sup> Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, ANDI OFFSET: Yogyakarta. 2018, hlm. 1

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.17

hingga 18 tahun.<sup>38</sup> Anak yang dibawah pengasuhan setiap orangtuanya sudah selayaknya mendapatkan perlindungan serta perlakuan yang adil sebagaimana telah disusun pada beberapa peraturan perundang-undangan. Prinsipnya perlindungan anak dalam UUPA ini haruslah dilaksanakan dengan berdasarkan kepada dasar negara dan juga Undang-Undang Dasar 1945, juga dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi si anak.<sup>39</sup> Hal ini dimaksudkan bahwa dikarenakan mengutamakan kepentingan anak maka, kepentingan anak haruslah menjadi poin nomor satu dan segala kegiatan maupun perbuatan yang berkaitan dengan anak, dilaksanakan pula oleh pemerintah, warga masyarakat.<sup>40</sup>

Konsep perlindungan anak dalam UUPA juga sudah dijelaskan dan dibagi menjadi beberapa bagian, yang terdiri dari berbagai bidang yakni perlindungan dibidang agama, perlindungan dibidang kesehatan, perlindungan dibidang pendidikan, perlindungan dibidang sosial, dan perlindungan istimewa. Perlindungan yang diberikan kepada anak salah satunya ialah perlindungan istimewa bagi anak korban dan ABH. Disini anak yang masuk pengkategorian sebagaimana yang telah disebutkan diatas, berhak mendapatkan perlindungan khusus berupa:<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Republik Indonesia., Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No.35 Tahun 2014, LNRI Tahun 2014 No.297, Tambahan LNRI No.5606, Pasal 1 angka 1

<sup>39</sup> Harrys Pratama Teguh, *Op.Cit*, hlm. 7

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.22

- a. Berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan hak anak
- b. Terdapat petugas yang terpilih khusus untuk menjadi pendamping anak
- c. Memiliki layanan fasilitas yang memadai dan istimewa bagi anak
- d. Tujuan mengutamakan kepentingan anak menjadi dasar dijatuhkannya sanksi
- e. Mencatat dan memantau perkembangan anak secara signifikan
- f. Jaminan bagi anak untuk memperkuat dan mempertahankan hubungannya dengan orang tuanya
- g. Identitas anak tidak boleh dipublish<sup>42</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode ataupun prosedur yang dilakukan secara langsung untuk melihat bagaimana hukum dalam arti senyatanya atau tentang bagaimana hukum bekerja di masyarakat.<sup>43</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

- a. *Statute Approach* atau Pendekatan Perundang-Undangan

*Statute approach* atau pendekatan perundang-undangan yang digunakan pada penelitian kali ini ialah berusaha untuk mengungkapkan arti daripada teks perundang-undangan, juga

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.22

<sup>43</sup> Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana: Jakarta. 2016, hlm. 150

melalui cara berupa melihat beragam undang-undang dan peraturan yang keterkaitannya sesuai dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>44</sup>

b. Pendekatan Sosio-legal (*Socio Legal Approach*)

Penelitian ini menggunakan ilmu sosial yang kemudian akan menjelaskan fenomena hukum yang sedang diteliti.<sup>45</sup> Pendekatan *socio legal approach* yang dilaksanakan bermaksud untuk mengutarakan kebenaran yang berdasarkan fakta lapangan.<sup>46</sup>

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yang dalam penelitian ini berupa digunakannya kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku, sehingga penulis dapat menjumpai ide yang melahirkan pemahaman dan juga konsep hukum yang relevan sehingga dapat menjadi landasan dalam membangun argumentasi terkait pemecahan isu hukum yang dihadapi.<sup>47</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis serta sumber-sumber data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder.

---

<sup>44</sup> Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said, “*Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*”, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Volume 2 Issue 1, 2021, hlm.11, <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/download/14/7> diakses pada 15 Agustus 2021 pukul 00.21 WIB

<sup>45</sup> Kornelius dan Muhammad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema, Volume 7 Edisi I, 2020, hlm. 30, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859> diakses pada 17 Agustus 2021 pukul 12.45 WIB

<sup>46</sup> Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 177

<sup>47</sup> *Ibid*

**a. Data primer**

Merupakan data yang didapatkan melalui penelitian langsung (observasi), yakni melangsungkan kegiatan wawancara dengan para pihak yang telah ditentukan yang akan dilaksanakan di LPKA Palembang.<sup>48</sup>

**b. Data Sekunder**

Sebagai pelengkap data primer, data sekunder berisikan data yang sudah usai atau yang telah jadi. Data sekunder dapat berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Berisikan peraturan perundang-undangan yang disusun sesuai hierarki perundang-undangan.<sup>49</sup> Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
- 4) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012

---

<sup>48</sup> Hendry Arianto, “*Modul 1 Metode Penelitian*”, Universitas Esa Unggul, 2013, hlm.16, [https://www.academia.edu/12207062/FULL\\_MODUL\\_MPH\\_2013?from=cover\\_page](https://www.academia.edu/12207062/FULL_MODUL_MPH_2013?from=cover_page) diakses pada 17 Agustus 2021 pukul 16.32 WIB

<sup>49</sup> Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 172



Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

- 5) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1148);
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia No.3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282).

b) Bahan Hukum Sekunder

Lanjutan daripada bahan hukum primer yang dijelaskan sebelumnya, bahan hukum sekunder diperoleh dari bermacam buku, literatur, jurnal-jurnal hukum, karya tulis ilmiah, maupun

artikel yang berasal dari internet maupun media cetak, yang memiliki kaitan khusus dengan penulisan skripsi ini.<sup>50</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Digunakan sebagai penunjang serta gabungan dari bahan hukum primer dan sekunder, guna untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai skripsi penelitian ini. Bahan hukum tersier selanjutnya juga terdiri dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kamus Hukum, dan Internet.<sup>51</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai penulis berupa studi lapangan atau dalam istilah asing dikenal dengan *field research*, yakni melalui suatu proses wawancara dengan pejabat yang ahli dalam permasalahan ini serta beberapa Anak Didik Pemasarakatan yang juga akan diwawancarai oleh penulis.<sup>52</sup> Wawancara akan dilakukan oleh penulis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang, guna memperoleh informasi juga data yang dibutuhkan sesuai dengan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini.

Pengumpulan data melalui *library research* atau yang dikenal dengan studi kepustakaan turut dilakukan oleh penulis. Studi kepustakaan ini kemudian dilaksanakan melalui metode mencari dan membaca, serta mengutip sumber-sumber yang diperoleh melalui

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress), 2017, hlm .52.

<sup>51</sup> Jonaedi dan Johnny Ibrahim., *Op.Cit*, hlm. 173

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 179

buku, jurnal, dokumen ataupun arsip-arsip yang dapat dimanfaatkan sebagai media pemberian informasi.

## **5. Teknik Pengolahan Data**

Data yang didapatkan kemudian akan dikelola oleh penulis dan diurutkan secara sistematis dan logis berdasarkan kualitas serta keaslian data yang didapatkan dari proses studi lapangan.

## **6. Lokasi Pengumpulan Data**

Lokasi pengumpulan data berkaitan dengan penelitian ini yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (disingkat LPKA) Palembang, yang bertempat di Jalan Inspektur Marzuki, Siring Agung, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151.

## **7. Populasi dan Sampel**

### **a. Populasi**

Umumnya dimaknai sebagai wilayah yang ditetapkan oleh penulis untuk melakukan penelitian yang setelahnya akan diperoleh suatu data yang kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>53</sup> Oleh karenanya dalam penelitian ini penulis akan melakukan riset lebih dalam di Unit Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang.

### **b. Sampel**

Penggunaan metode *purposive sampling* pada penelitian ini dilaksanakan karena subjek yang dijadikan sampel ini dipilih berdasarkan pertimbangan dengan tujuan tertentu terkait penelitian

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm.215

ini.<sup>54</sup> Untuk itu yang akan dijadikan sampel dari penelitian ini adalah :

- a. 2 Orang Pegawai LPKA Palembang
- b. 5 Orang Andikpas yang sedang menjalankan pidananya di LPKA Palembang.

Penulis memilih sampel sebanyak 5 orang Andikpas ini berdasarkan keaktifan responden, serta kebijakan dari LPKA Palembang sendiri, yang mana penelitian di LPKA Palembang selama masa pandemi COVID-19 hanya dibatasi maksimal 5 orang. Karena adanya kebijakan dari LPKA Palembang yang hanya memaksimalkan 5 responden, maka penulis hanya mengambil sampel sebanyak 5 orang Andikpas sebagai responden.

## **8. Analisis Data**

Merupakan suatu metode yang dimanfaatkan untuk mencari dan menyusun data yang diperoleh dari pengumpulan data yang dilakukan sistematis.<sup>55</sup> Kemudian penulis akan melakukan analisis data dengan metode kualitatif. Data yang dikelola setelahnya akan diuraikan dan disusun secara terstruktur dengan kalimat formal agar lebih mudah dipahami.

## **9. Penarikan Kesimpulan**

Analisis data kualitatif yang sifatnya ialah deduktif dipakai dalam penarikan kesimpulan pada skripsi ini. Dengan metode deduktif yang

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm.216

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta: Bandung, 2013, hlm. 244

dilakukan oleh penulis, maka penarikan kesimpulan skripsi ini didasarkan pada fakta lapangan dan dari kesemua fakta yang diperoleh diambil kesimpulan secara umum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama
- InfoDATIN. 2014. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, *Kondisi Pencapaian Program Kesehatan Anak Indonesia*, Kementerian Kesehatan RI.
- I Gusti Ngurah Dharma Laksana, I Gusti Agung, Anak Agung Gede, dkk.. 2017. *Sosiologi Hukum*, Bali: Pustaka Ekspresi
- Harrys Pratama Teguh. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: ANDI OFFSET
- Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana
- LBH Jakarta. 2012. *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
- Maria Silvy E. Wangga. 2016. *Hukum Acara Pengadilan Anak Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Universitas Trisakti
- Moeljatno. 1987. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- \_\_\_\_\_. 2021. *Hukum Penintensier Indonesia*, Cetakan Ke-1, Palembang: NoerFikri
- Soerjono Soekamto. 2017. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress)
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Tim Kerja Mudzakkir. 2008. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Departemen Hukum dan HAM: Badan Pembinaan Hukum Nasional

Wilsa. 2020. *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Deepublish

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012, LNRI tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembar Negara No 5359

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.3 Tahun 2018, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.18 Tahun 2015, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1148

Surat Edaran Nomor PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020

## **C. Jurnal**

Bahtiyar Mandala Sutra. 2020. "Peran Kunjungan Keluarga Terhadap Kondisi Psikologis Narapidana di LAPAS Kelas IIB Pangkalan BUN", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.5 No.8. <https://www.neliti.com/publications/330667/peran-kunjungan-keluarga-terhadap-kondisi-psikologis-narapidana-di-lapas-kelas-i>. pada 23 Desember 2021 pukul 01.00 WIB

Ciotti, Marco, Massimo Cicicozzi, Alessandro, etc. 2020. "The COVID-19 Pandemic", *Critical Review in Clinical Laboratory Sciences*,

Volume 57 No.6.

<https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10408363.2020.1783198>. Diakses pada 06 November 2021 pukul 19.00 WIB

- Ermins Suryana dan Baldi Anggara. 2017. “Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Keagamaan Islam Anak Binaan Di Lembaga Pemasarakatan Pakjo Palembang”, *Jurnal Tadrib*, Vol. III, No.1. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Tadrib/article/view/1389>. Diakses pada 01 November 2021 pukul 14.11 WIB
- Erwin Adipradipto, Tisa Windayani, Nugroho Adipradana. 2019. “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tangerang”, *Jurnal Perkotaan Juni*, Vol.11 No.1. <http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/perkotaan/article/view/703> Diakses pada 31 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB
- Hazli Putri, Jemmy Rumengan, Christiani P., Idham. 2020. “Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasarakatan Untuk Mendapatkan Pembinaan (Studi Penelitian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam”, *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, Vol. 14 Nomor 2. <http://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Hukum/article/view/549>. Diakses pada 30 November 2021 pukul 19.45 WIB
- Hendry Arianto. 2013. “Modul 1 Metode Penelitian”, Universitas Esa Unggul. [https://www.academia.edu/12207062/FULL\\_MODUL\\_MPH\\_2013?from=cover\\_page](https://www.academia.edu/12207062/FULL_MODUL_MPH_2013?from=cover_page) diakses pada 17 Agustus 2021 pukul 16.32 WIB
- Ikhsan Lintang Ramadhan. 2020. “Strategi Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lembaga Pemasarakatan”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.7 No.3. [sipinter-1976-469-20200914190729.pdf \(dpr.go.id\)](https://doi.org/10.30605/sipinter-1976-469-20200914190729.pdf), diakses pada 06 November 2021 pukul 17.00 WIB
- Indan Firdaus. 2019. “Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasarakatan (*The Role Of Correctional Adviser In Overcrowded Handling Efforts in Correctional Institutions*), Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Badan Penelitian Hukum dan Ham, Volume 13 Nomor 3. <https://scholar.archive.org/work/xw774j6cf5eono7rb6amv7gxwq/access/wayback/https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/download/793/pdf>, diakses pada 01 November 2021 pukul 17.00 WIB



- Iqbal Agil Wijaya. 2021. “Layanan Kunjungan Pada Masa Pandemi COVID-19 di RUTAN Klas IIB Banjar Negara”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.8 No.1. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2168/0> , diakses pada 23 Desember 2021 pukul 23.47 WIB
- Kornelius dan Muhammad Azhar. 2020. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema*, Volume 7 Edisi I. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859> diakses pada 17 Agustus 2021 pukul 12.45 WIB
- Markus Marselinus Soge. 2020. “Implementasi Asas Keterbukaan Layanan Informasi di Masa Pandemi Oleh Lembaga Masyarakat di Batam”, *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi 4.0*, Volume 4 No.1. [https://www.researchgate.net/publication/348606622\\_Implementasi\\_Asas\\_Keterbukaan\\_Layanan\\_Informasi\\_Di\\_Masa\\_Pandemi\\_Oleh\\_Lembaga\\_Masyarakat\\_Di\\_Batam](https://www.researchgate.net/publication/348606622_Implementasi_Asas_Keterbukaan_Layanan_Informasi_Di_Masa_Pandemi_Oleh_Lembaga_Masyarakat_Di_Batam) , diakses pada 24 Desember 2021 pukul 00.07 WIB
- Moloeff Kun.“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, [https://www.academia.edu/36129999/Faktor\\_faktor\\_yang\\_Mempengaruhi\\_Penegakan\\_Hukum](https://www.academia.edu/36129999/Faktor_faktor_yang_Mempengaruhi_Penegakan_Hukum) , diakses pada 16 Februari 2022 pukul 14.40 WIB
- Moh Faishol Khusni. 2018. “Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaannya Dalam Perspektif Islam”, *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol.2 No.2. [https://scholar.google.co.id/scholar\\_url?url=http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/martabat/article/view/1348/775&hl=en&sa=X&ei=LrREYc6eIdWR6rQPmZ-viAE&scisig=AAGBfm3rf4r9q5-VeT1k0oqpAMwtwoOCcQ&oi=scholar](https://scholar.google.co.id/scholar_url?url=http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/martabat/article/view/1348/775&hl=en&sa=X&ei=LrREYc6eIdWR6rQPmZ-viAE&scisig=AAGBfm3rf4r9q5-VeT1k0oqpAMwtwoOCcQ&oi=scholar), diakses pada 01 November 2021 pukul 16.00 WIB
- Puteri Hikmawati,. 2016. “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”, *Negara Hukum*, Vol.7 No.1. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiygs7znYH0AhUPX30KHafpDysQFnoECCYQAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.dpr.go.id%2Findex.php%2Fhukum%2Farticle%2Fview%2F923%2F542&usg=AOvVaw38aHpDvcJLbIAxIa8jKXlN> diakses pada 05 November 22.15 WIB

- Rahmat HI. Abdullah. 2015. "Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, No.1. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/587> , diakses pada 01 November 2021 pukul 19.58 WIB
- Rifky Taufiq Fardian dan Meilianny Budiarti Santoso. "Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung", *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Volume 2 Nomor 1. <https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/viewFile/27043/13191> diakses pada 03 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB
- Sintya Galuh Aditama. 2021. "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA)", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.8 No.3. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/2948>, diakses pada 24 Desember 2021 pukul 14.01 WIB
- Sri Wulandari. 2012. "Efektivitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.9 No.2. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/viewFile/303/355> diakses pada 30 Oktober 2021 pukul 12.00 WIB
- Sudirman D. Hurry. 2020. "Pelaksanaan Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, Vol.7 No.1. [http://juliwi.com/published/E0701/jlw0701\\_1-16.pdf](http://juliwi.com/published/E0701/jlw0701_1-16.pdf), diakses pada 23 Desember 2021 pukul 02.05 WIB
- Sugianto, Nasrun Hipan, Mustating Dg. Maroa. 2018. "Analisa Yuridis Pelaksanaan Hak Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIIB Luwuk", *Jurnal Yustisiabel*, Volume 2, No.2 Oktober. <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/yustisiabel/article/download/228/206> diakses pada 01 Agustus 2021 pukul 12.30 WIB
- Syafril Mallombasang. 2015. "Teori Pemidanaan (Hukuman) Dalam Pandangan Hukum", *Warta Hak Asasi Manusia Humanis*, Volume 1 Tahun XI. [https://www.balitbangham.go.id/po-content/po-upload/humanis volume 1 tahun 2015.pdf#page=21](https://www.balitbangham.go.id/po-content/po-upload/humanis%20volume%201%20tahun%202015.pdf#page=21) diakses pada 04 November 2021 pukul 22.10 WIB
- Usman. 2011. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*. <https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf> diakses pada 05 November 2021 pukul 20.20 WIB

Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said. 2012. “Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Volume 2 Issue 1. <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/download/14/7> diakses pada 15 Agustus 2021 pukul 00.21 WIB

#### D. Internet

Analisis Data COVID-19 Indonesia (Update Per-26 Desember 2021), <https://covid19.go.id/p/berita/analisis-data-covid-19-indonesia-update-26-desember-2021>, diakses pada 29 Januari 2022 pukul 16.45 WIB

Anggi Nur Cahya Trivi, “*Masih Ada Pelangi di Balik Jeruji*”, 2018, <https://sahabatkapas.org/masih-ada-pelangi-di-balik-jeruji/>, diakses pada 29 Januari 2022 pukul 00.38 WIB

Ani Mardatila, “*Sejarah Perkembangan Virus Corona dari Masa Ke Masa*”, 2020, <https://www.merdeka.com/jateng/sejarah-perkembangan-virus-corona-dari-masa-ke-masa-klm.html>, diakses pada 04 November 2021 pukul 16.00 WIB

Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, “*SEJARAH*”, <http://www.ditjenpas.go.id/sejarah> diakses pada 01 November 2021 pukul 23.02

Galih Ismoyo Yantho, “*Mengenal Lembaga Pemasyarakatan*”, 2019, <https://www.Pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-Pemasyarakatan/> diakses pada 29 Oktober 2021 pukul 12.33 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Versi Online/Daring (dalam jaringan)*, <https://kbbi.web.id/hak> diakses pada 01 Noveember 2021 pukul 22.02 WIB

KOMPAS.com, “*Update 31 Desember 2021: 4.262 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia*”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/31/20055991/update-31-desember-2021-4292-kasus-aktif-covid-19-di-indonesia>, diakses pada 29 Januari 2022 pukul 16.00 WIB

Lapas Khusus Anak Kelas I Palembang, “*Sejarah Pemasyarakatan*”, <http://lpkapalembang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan> , diakses pada 01 November pukul 14.20 WIB

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta, Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

“*Sejarah Pemasyarakatan*”,  
<http://lpkajakarta.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-Pemasyarakatan>, 2017, diakses pada 29 Oktober pukul 23.02 WIB

Merdeka.com, “*Update Kasus Covid-19 di Indonesia Per 28 Januari 2022*”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/update-kasus-covid-19-di-indonesia-per-28-januari-2022.html>, diakses pada 28 Januari 2022 pukul 19.00 WIB

Merry Dame. 2021. “*Virus Corona*”, <https://www.alodokter.com/virus-corona> diakses pada 06 Agustus 00.19 WIB

Peta Sebaran COVID-19, <https://covid19.go.id/peta-sebaran> ,diakses pada 06 November 2021 pukul 16.30 WIB

Sistem Database Pemasyarakatan,  
<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/gr1/detail/monthly/upt/db70fe60-6bd1-1bd1-9840-313134333039>, diakses pada 02 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB

Sumatera Selatan Tanggap COVID-19, “*Update Covid-19 Sumsel 28 Januari 2022*”,  
<http://corona.sumselprov.go.id/index.php?module=dataterkinidetail&id=732> , diakses pada 28 Januari 2022 pukul 19.30 WIB

World Health Organization (WHO), <https://www.who.int/>, diakses pada 06 November 2021 pukul 20.00 WIB

## **E. Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Andikpas A, pada 11 Desember 2021 pukul 09.00 WIB

Hasil Wawancara dengan Andikpas B, pada 11 Desember 2021 pukul 09.30 WIB

Hasil Wawancara dengan Andikpas C, pada 11 Desember 2021, pukul 10.00 WIB

Hasil Wawancara dengan Andikpas D, pada 11 Desember 2021, pukul 10.30 WIB

Hasil Wawancara dengan Andikpas E di LPKA Palembang, pada 11 Desember 2021 pukul 11.00 WIB

Hasil Wawancara dengan Bayu, Petugas P2U di LPKA Palembang, pada 14 Desember 2021 pukul 14.00 WIB